



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln Tamuan, Air Pura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673

Email airpurakec@gmail.com Pos-el 25673

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 140/034/Kpts/CA/2023

TENTANG

EVALUASI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT AIRPURA,

- Membaca : Surat Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura Nomor : 140/204/WN-PRI/RAPB/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 Perihal Permohonan Evaluasi Perubahan APB Nagari Tahun 2023;
- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa;
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Palokan Inderapura Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
15. Peraturan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa
16. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan dampak covid-19 di Desa;
17. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
18. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga calon Penerima BLT Dana Desa;
19. Surat Edaran Menteri keuangan Nomor : 2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
20. PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Walinagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;
32. Surat Sekretaris Daerah Kabuapten Pesisir Nomor 400.10.2.4/647/DPMDPPKB-PS/2023, Hal Pengalihan Anggaran PBJS Kesehatan yang bersementer dari Dana Desa;
33. Surat Sekretaris Daerah Kabuapten Pesisir Nomor 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 Hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setpa Nagari Untuk APBD-P Tahun 2023;

34. Peraturan Pemerintah Nagari Pulau Rajo Inderapura Nomor 05 Tahun 2022, tanggal 15 Agustus 2022 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pulau Rajo Inderapura Tahun 2018 sampai dengan 2024;
35. Peraturan Pemerintah Nagari Pulau Rajo Inderapura Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 4 Januari 2023 tentang Kewenangan Nagari Pulau Rajo Inderapura;
36. Peraturan Pemerintah Nagari Pulau Rajo Inderapura Nomor 02 Tahun 2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pulau Rajo Inderapura Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Kesatu : Mengeluarkan hasil Evaluasi Peraturan Pulau Rajo Inderapura Kecamatan Airpura tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindak lanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- Keempat : Dokumen Perubahan APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari TA 2023, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APB Nagari 2023, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, Surat Keputusan Camat Airpura tentang hasil Evaluasi Perubahan APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.

Kelima

: Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan evaluasi dalam hal terdapat keraguan/ketidak jelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamuan
Pada tanggal : 10 Oktober 2023



NIP. 19691023 198903 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Ketua BAMUS Nagari Pulau Rajo Inderapura di Nagari Pulau Rajo Inderapura.

Lembar Evaluasi APB Perubahan Nagari

Kabupaten : Pesisir Selatan

Kecamatan : Airpura

Nagari : Pulau Rajo Inderapura

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap		√	1. Rancangan APB Perubahan Nagari tahun anggaran 2023 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 400.10.2.4/766/DPMDPPKB-PS/2023 tentang tahapan dan jadwal proses penyusunan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun 2023 3. Surat Keputusan Camat Airpura Nomor 140/026/Kpts/CA/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Tim Evaluasi dan Verifikasi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023.	✓ Belum ada Penyusunan Rencana Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Nagari Tahun 2023 ✗ Belum ada Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2023 oleh Wali Nagari kepada BAMUS Nagari Tahun 2023. ✗ Belum ada Kesepakatan Wali Nagari dengan BAMUS Nagari mengenai Rancangan Peraturan Nagari tentang perubahan APB Nagari Tahun 2023 ✓ Belum ada Penyusunan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran perubahan APB Nagari Tahun 2023.

1.2	Apakah pengajuan Rancangan Pernag tentang APB Perubahan Nagari atau Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang Rancangan APB Perubahan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 400.10.2.4/766/DPMDPPK B-PS/2023 tentang tahapan dan jadwal proses penyusunan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun 2023 Belum adanya Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Pernag tentang Rancangan APB Perubahan Nagari.
1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APB Perubahan Nagari/ Rancangan Pernag tentang Perubahan APB Nagari		√	Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Perna tentang Rancangan APB Perubahan Nagari	Belum disampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Airpura
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : Diminta kepada Pemerintah Nagari Pulau Rajo Inderapura untuk melengkapi Aspek Administrasi dan Legalitas sesuai pada kolom keterangan					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari/Perubahan APB Nagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Pernag tentang APB Nagari/Perubahan APB Nagari disusun berdasarkan RKP Nagari/RKP Nagari Perubahan tahun berkenaan	√		RKP Nagari Tahun 2023	RAPB Nagari perubahan disusun berdasarkan RKP Nagari Nomor 2 tahun 2022 telah sesuai
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai aturan
2.2	Pendapatan				

2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Nomor: 17 tahun 2023, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. 2. Perbup Nomor: 16 tahun 2023, tentang tata cara pengalokasian alokasi dana nagari dan tata cara penyaluranAlokasi Dana Nagari 3. Perbup Nomor: 133 tahun 2022, tentang tata cara pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023. 4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari Untuk APBD-P Tahun 2023. 	Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Transfer
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari	√		Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis sesuai aturan mengenai Pendapatan Nagari

2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Nomor: 17 tahun 2023, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. 2. Perbup Nomor: 16 tahun 2023, tentang tata cara pengalokasian alokasi dana nagari dan tata cara penyaluranAlokasi Dana Nagari 3. Perbup Nomor: 133 tahun 2022, tentang tata cara pembagian dan penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2023. 4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 971.1/877/BPKPAD-PS/IX/2023 hal Data Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari Untuk APBD-P Tahun 2023. 	Telah sesuai dengan Pagu Anggaran ADD tahun 2023, Estimasi Pagu Anggaran DD tahun 2023 dan Pagu Anggaran PBH tahun 2023
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020. 2. Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. 	Belanja telah sesuaikan kebutuhan, dan RKP Nagari Tahun 2023.

2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023. 	Telah sesuai dengan Permendesa PDTT, Peraturan Menteri Keuangan dan Perbup tentang Kewenangan Nagari
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√	Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2023
2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. siltap dan tunjangan Wali Nagari; 2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. tunjangan BAMUS; dan 4. operasional BAMUS. 	√		Rancangan APB Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023	<p>Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2023 Tidak melebihi 30%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siltap dan tunjangan wali nagan dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari

2.3.5	Apakah belanja Nagari yang pendanaanya bersumber dari Dana Desa yang ditetapkan dalam APBNagari minimal 65% untuk belanja wajib dan maksimal 35% untuk belanja pilihan sudah dilaksanakan	√	Rancangan APB Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja service buatkan dikegiatan khusus lainnya bukan di SPPD 2. Untuk biaya transportasi ke Provinsi sesuaikan dengan standar biaya Rp 275.000 untuk Wali Nagari, RP.250.000 untuk perangkat 3. Ganti kalimat belanja kontribusi PHBN menjadi biaya bantuan PHBN 4. Operator SDGS harus ada kader Nagari tidak boleh perangkat Nagari semuanya 5. Belanja barang BBGRM inventarisnya harus berada di kantor di belun terakir 6. Kontribusi MTQ diganti menjadi biaya pelatihan khafilah 5 orang x Rp450.000 7. Anggarkan biaya sosialisasi kegiatan ketahanan pangan (Makan minum dan honor narasumber 3 orang)
-------	---	---	--	---

2.3.6	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan	√		Perbup nomor : 129 tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023	Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2023 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan
2.3.7	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	√		Perbup nomor : 129 tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan nagari tahun anggaran 2023	Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2023 Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.8	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Perbup nomor : 129 tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023	Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah Penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√		Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Pembiayaan pada APB Perubahan Nagari 2023 Telah sesuai penempatan posnya menurut
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		√	Peraturan tentang Dana Cadangan Nagari	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		√	Peraturan tentang Dana Cadangan Nagari	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag		√	Rancangan APB Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023	Tidak adanya pembiayaan untuk Penyertaan Modal BUMNAG Pulau Rajo Inderapura
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan	√		Rancangan APB Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023	Tidak adanya pembiayaan untuk Penyertaan Modal BUMNAG Pulau Rajo Inderapura
2.4.6	Pada evaluasi APB Perubahan Nagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiLPA tahun anggaran	√		Rancangan APB Perubahan Nagari Tahun Anggaran 2023	SILPA Dimasukkan Kedalam Penerimaan Pembiayaan
2.4.7	Pada evaluasi APB Perubahan Nagari, apakah SiLPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√		Rancangan APB Perubahan Nagari Tahun Anggaran 2023	SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Diminta kepada Pemerintah Nagari Untuk memperbaiki sesuai dengan yang direkomendasikan pada Kolom Keterangan

Evaluasi dilakukan tanggal : 06 Oktober 2023

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :


- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Nagari

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama : SURMAYENTI, S.Sos

Jabatan : Camat Airpura

TTD :



VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI APB PERUBAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN



Pembahasan Dokumen APB Perubahan Nagari Tahun
Anggaran 2023 antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan



Pembahasan Dokumen APB Perubahan Nagari Tahun Anggaran 2023 antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan